

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Barlia Annis Syahzuni, Dita Florencia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
barlia.annis@esaunggul.ac.id

Abstract

Tax is one of several sources of state revenue with a very large amount and is used in financing development so as to encourage economic growth and infrastructure, in order to provide welfare, security, comfort to the people. The Purpose of this study is to determine the effect of profitability, leverage, and sales growth on tax avoidance and tax avoidance in consumer goods companies in the food and beverages and pharmaceuticals industry subsectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019 - 2021 there are 16 companies, so the sample is 48 financial statements. This research method uses multiple regression analysis. The findings show. Based on the results of the study, profitability is positively related to avoidance, leverage has no significant effect on tax avoidance and sales growth has no significant effect on tax avoidance. This research can also be used by investors and stock market players to obtain information related to companies that take tax avoidance actions, so that investors can first consider any indications of a company doing tax avoidance before making investment decisions and it is hoped that the results of this research will contribute to factors that can affect the entity's tax avoidance actions.

Keywords: Profitability, leverage, sales growth, tax avoidance

Abstrak

Pajak merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan negara dengan jumlah sangat besar dan dipergunakan dalam membiayai pembangunan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, guna memberikan kesejahteraan, keamanan, kenyamanan kepada rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dan penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* subsektor industri *food and beverages* dan *pharmaceuticals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 ada 16 perusahaan, jadi sampelnya ialah 48 laporan keuangan. Metode penelitian ini memakai analisis regresi berganda. Temuan menunjukkan. Berdasarkan hasil penelitian profitabilitas berhubungan positif terhadap penghindaran, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor dan pelaku pasar saham untuk memperoleh informasi terkait perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga investor dapat mempertimbangkan dahulu adanya indikasi sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak sebelum mengambil keputusan berinvestasi dan diharapkan hasil riset ini memberikan sumbangan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak entitas.

Kata Kunci : Profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan negara dengan jumlah sangat besar dan dipergunakan dalam membiayai pembangunan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan

infrastruktur, guna memberikan kesejahteraan, keamanan, kenyamanan kepada rakyat (Sandra, 2021). Perusahaan sebagai salah satu penyumbang pajak dengan nilai yang sangat besar, namun pajak dianggap sebagai suatu beban perusahaan karena mengurangi

keuntungan yang diperoleh, sebab itu ada upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network The State of Tax Justice 2020* pada judul *Tax Justice in the time of COVID-19* (Fatimah, 2021), tahun 2020 Indonesia merugi karena adanya penghindaran pajak sebesar Rp.68,7 Triliun dan sebesar Rp.67,6 Triliun kerugian dilakukan oleh wajib pajak badan.

Salah satu fenomena penghindaran pajak terjadi di PT. Adaro pada tahun 2019 terindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui transfer pricing. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro kepada Coaltrade dengan harga lebih rendah, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak yang dibebankan di Singapura lebih rendah 17% jika dibandingkan di Indonesia (Maharani, 2022).

Penghindaran pajak sebagai salah satu dari bentuk pengelolaan pajak dimana dapat dilakukan perusahaan secara legal. Kegiatan perencanaan pajak dengan tindakan terstruktur dapat membuat serendah mungkin beban pajak, dengan cara memanfaatkan aturan yang ada. Menghindari pajak yang besar (*tax avoidance*) dengan cara legal dilakukan antaranya, melakukan kegiatan transaksi yang diperbolehkan peraturan perpajakan, lalu menggunakan celah peraturan pajak yang memberikan kemudahan supaya pajak dipotong dan melakukan transaksi dengan tarif pajak yang lebih rendah lalu menggunakan kekurangan dari peraturan perpajakan (Darsani & Sukartha, 2021a). Sedangkan perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan pengalihan laba kepada negara yang menerapkan tarif pajak lebih kecil atau bebas.

Faktor pendorong suatu entitas berpotensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, antara lain profitabilitas,

leverage, dan pertumbuhan penjualan (Irawati *et al.*, 2020). Profitabilitas menunjukkan besarnya keuntungan dihasilkan oleh entitas dari total aset yang dimiliki. Laba digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang (Ernawati *et al.*, 2021). Pendapatan usaha yang tinggi menyebabkan beban pajak besar, sehingga hal ini mendorong terjadinya penghindaran pajak. Profitabilitas yang didapat entitas sangat menentukan apakah perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak (Darsani & Sukartha, 2021).

Salah satu pendanaan yang didapat perusahaan untuk menjalankan operasinya berasal dari pihak luar seperti kreditur. *Leverage* digunakan sebagai indikator dalam mengukur besarnya utang entitas, utang tersebut akan menyebabkan timbulnya beban bunga, sehingga hal ini membuat pajak yang dikenakan ke perusahaan lebih kecil, karena laba menurun akibat beban bunga yang timbul dari utang. Besarnya *leverage* suatu entitas berdampak terhadap pajak yang wajib dibayarkan entitas, beban bunga dari utang dapat membuat profit perusahaan berkurang, sehingga menyebabkan pajak menjadi relatif kecil jumlahnya. Biaya bunga dari utang dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak karena pengaruh dari biaya bunga yang tinggi (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu yang menggambarkan perkembangan entitas dan profitabilitas dimasa mendatang. Peningkatan pertumbuhan penjualan membuat kinerja entitas pun menjadi lebih baik, karenanya semakin meningkat profitabilitas perusahaan (Kurniasih & Hermanto, 2020). Pertumbuhan penjualan entitas yang berkembang tinggi lebih mempunyai kepentingan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak (Hidayat, 2018). Disaat penjualan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat, hal ini akan sangat berdampak pada kecenderungan dilakukannya praktik penghindaran pajak.

Menurut penelitian dari Mauren & Purwaningsih (2022), Ernawati *et al.*, (2021) dan Kurniasih & Hermanto (2020) menyatakan semakin tingginya profitabilitas membuat beban pajak dari perusahaan akan lebih tinggi, sehingga entitas melakukan penghindaran

pajak. Variabel *leverage* pada penelitian dari Ariesta & Purwaningsih (2022) dan Darsani & Sukartha (2021) menyatakan manajemen perusahaan akan cenderung menggunakan utang secara optimal untuk meminimalkan beban pajak sehingga tingginya rasio *leverage* dapat menurunkan upaya penghindaran pajak. Untuk variabel pertumbuhan penjualan menurut penelitian dari Kurniasih & Hermanto (2020) dan Irawati *et al.*, (2020) menyatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan penjualan mendorong entitas untuk meningkatkan kapasitas operasi, perusahaan juga akan mendapatkan profit yang meningkat dan entitas cenderung akan melakukan penghindaran pajak sebab besarnya keuntungan menyebabkan besarnya beban pajak.

Menurut penelitian Darsani & Sukartha (2021) menjelaskan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dan rasio intensitas modal berpengaruh positif. Pada penelitian ini, penulis mengembangkan variabel dengan menambahkan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen karena jika pertumbuhan penjualannya tinggi bisa berpengaruh ke potensi terjadinya penghindaran pajak karena dapat menyebabkan profit atau *leverage* yg tinggi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, yang dilakukan di industri consumer goods pada tahun 2019-2022. Industri ini dipilih sebab *consumer goods* adalah sektor yang paling stabil disegala keadaan ekonomi dikarenakan sektor *consumer goods* memproduksi barang – barang kebutuhan pokok yang banyak diperlukan oleh setiap orang.

Teori Akuntansi Positif

Teori ini dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan proses dalam menggunakan pengetahuan, kemampuan, pemahaman akuntansi dan penggunaan prinsip akuntansi yang tepat untuk

menghadapi situasi di masa depan dan memperhitungkan praktik akuntansi entitas (Amin, 2018:107)

Ada tiga hipotesis dari teori akuntansi positif yang digunakan, yang pertama yaitu hipotesis program bonus, entitas dengan orientasi program bonus lebih menggunakan metode akuntansi dengan membuat pelaporan laba pada periode berjalan meningkat. Hal itu dilakukan demi memperoleh bonus yang maksimal. Hipotesis kedua adalah hipotesis perjanjian utang menjelaskan ketentuan yang entitas harus penuhi dalam perjanjian utang. Perjanjian utang memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh debitur semasa jangka waktu dalam perjanjian, perjanjian utang yang dilanggar menimbulkan biaya yang menghambat kinerja. Ketiga, hipotesis biaya politik menyatakan semakin besarnya biaya politik entitas membuat entitas menggunakan metode pengurangan laba (Amin, 2018).

Terkait dengan praktik penghindaran pajak maka dugaan awal untuk biaya politik lebih mengintepretasikan penelitian ini, karena undang - undang perpajakan menyatakan jumlah pajak harus dibayar berdasarkan laba entitas. Besarnya beban pajak dipengaruhi oleh besarnya keuntungan entitas. Keadaan tersebut mendorong entitas melakukan penghindaran pajak guna mengurangi jumlah beban pajak.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori tentang perilaku kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau hukum yang berlaku, yang dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Tyler (1990) menyatakan dalam literatur sosiologi ada dua perspektif teori kepatuhan terhadap hukum yakni normatif dan instrumental. Perspektif instrumental mengartikan bahwa seseorang secara keseluruhan didorong kepentingan pribadi serta tanggapan pada berbagai perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Perspektif normatif berkaitan pada sesuatu yang dianggap bermoral serta bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih mematuhi hukum karena menurutnya sesuai dengan norma internal. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang menjadi patuh terhadap peraturan. Kepatuhan seseorang merupakan

bagian penting karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem pelaporan mandiri yang proses tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang dalam menghitung, membayar dan melaporkannya (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat dilakukan entitas secara legal sebagai salah satu bentuk pengelolaan pajak. Dengan kegiatan *tax planning*, tindakan yang terstruktur atas beban pajak dilakukan seminimal mungkin dengan menggunakan aturan yang ada untuk meningkatkan laba setelah pajak. Berdasarkan rasio pajak di Indonesia terlihat ada atau tidaknya fenomena penghindaran pajak. Tingginya rasio pajak menunjukkan baik atau tidaknya kinerja pemungutan pajak suatu negara (Darsani & Sukartha, 2021).

Terdapat beberapa bentuk penghindaran pajak menurut Waluyo (2017) diantaranya perencanaan pajak substantif yang terdiri dari, mengalihkan subjek pajak kepada negara yang digolongkan negara yang memberi perlakuan khusus untuk suatu jenis penghasilan, lalu mengalihkan objek pajak ke negara yang digolongkan sebagai negara dengan perlakuan perpajakan khusus untuk beberapa penghasilan, memindahkan subjek dan objek pajak ke negara yang diklasifikasikan menyediakan ketentuan khusus untuk suatu jenis penghasilan lalu yang kedua perencanaan pajak formal dengan memilih menangguk transaksi yang mempunyai beban pajak tinggi.

Profitabilitas

Profitabilitas atau biasa disebut rasio tingkat laba merupakan jumlah pendapatan setelah melakukan penjualan dan bisa ditabung oleh entitas untuk (Irawati *et al.*, 2020). Pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari pajak tetapi pengelola atau perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimal sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak. Tingginya tingkat profitabilitas entitas menunjukkan laba perusahaan yang diperoleh semakin tinggi, sehingga pajak atas laba entitas tersebut juga semakin tinggi, sehingga entitas lebih melakukan tindakan

penghindaran pajak untuk menaikkan keuntungannya (Darsani & Sukartha, 2021).

Semakin besar beban pajak, semakin rendah laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu, entitas berusaha meminimalisir beban pajak agar laba bersih perusahaan tidak berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya kemampuan entitas dalam memperoleh laba yang tinggi mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021). Menurut Kurniasih & Hermanto (2020), profitabilitas diprosikan dengan rasio ROA dengan membagi laba setelah pajak terhadap total aset.

Leverage

Leverage sebagai satu dari pilihan sumber dana untuk entitas yang dipergunakan dalam mendapatkan modal pinjaman, dimana jumlahnya relatif tidak terbatas juga dapat membuat manajemen bekerja lebih produktif karena memiliki beban dalam membayar kewajiban. *Leverage* dapat menjadi sumber pendanaan eksternal perusahaan. Perusahaan yang memakai pendanaan melalui pihak luar (utang) dengan mengoptimalkan struktur modal (Darsani & Sukartha, 2021). Kasmir (2016:151) menyatakan *leverage* merupakan rasio dalam mengukur besarnya aktiva entitas yang didanai oleh utang, yang mana besarnya utang yang ditanggung entitas dibandingkanlah dengan aktiva. Rasio ini juga dipergunakan dalam mengukur tingkat kemampuan entitas untuk membayar kewajiban jangka pendek dan panjangnya. Beban bunga pinjaman dapat ditimbulkan dari utang perusahaan. Dimana beban bunga atas pinjaman ini akan mengurangi laba, sehingga akan memperkecil jumlah pajak yang dibebankan.

Pertumbuhan Penjualan

Kasmir (2016) menjelaskan pertumbuhan penjualan merupakan indikasi sejauh mana entitas dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Rasio pertumbuhan penjualan dihitung mengurangi penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan tahun lalu. Perubahan penjualan dalam laporan keuangan pertahun

yang memperlihatkan kemampuan entitas serta tingkat profitabilitas dimasa mendatang (Fahmi, 2014).

Tingkat pertumbuhan entitas akan mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan laba dalam peluang pendanaan di masa depan. Jika pertumbuhan penjualan entitas meningkat maka profitabilitas juga meningkat membuat semakin baik kinerja perusahaan, sebab dengan naiknya profitabilitas maka keuntungan penjualan juga akan meningkat sehingga mendorong naiknya pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Tingginya profitabilitas menunjukkan kinerja yang baik dan keberlangsungan usaha entitas yang stabil, tapi keuntungan yang tinggi juga mengakibatkan beban pajak penghasilan yang besar. Semakin tinggi dari profitabilitas entitas laba didapat semakin besar, membuat pajak yang dikenakan pada laba perusahaan menjadi semakin besar. Dengan kondisi itu, entitas tentu enggan membayar pajak tinggi, sehingga entitas cenderung ingin membayar pajak yang kecil dengan melakukan penghindaran pajak (Prabowo, 2020).

Hal ini searah dengan penelitian Mauren & Purwaningsih (2022), Darsani & Sukartha, (2021) dan Muda *et al.*, (2020) yang menerangkan semakin tinggi profitabilitas maka pajak yang dibebankan entitas menjadi semakin tinggi, membuat entitas melakukan penghindaran pajak.

Hubungan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian Darsani & Sukartha (2021), semakin tinggi nilai rasio *leverage*, artinya semakin tinggi jumlah pendanaan utang dipergunakan menyebabkan semakin tinggi biaya bunga akibat timbul dari utang. Biaya bunga yang lebih tinggi berdampak pada pengurangan beban pajak entitas sehingga tidak diperlukan untuk dilakukannya penghindaran pajak. Tingginya rasio *leverage* artinya semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang yang dipergunakan oleh

entitas dan semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Oleh karena itu, entitas yang sudah memiliki hutang yang besar sudah mendapatkan beban pajak lebih rendah, sehingga tidak butuh dilakukannya penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021)

Hal itu sejalan dengan penelitian Darsani & Sukartha (2021) dan Ariesta & Purwaningsih (2022) menyatakan manajemen entitas cenderung menggunakan hutang secara optimal untuk menurunkan beban pajak yang wajib dibayar sehingga makin tinggi rasio *leverage*, makin rendah upaya dalam penghindaran pajak perusahaan.

Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan dari entitas memperlihatkan semakin besar volume dari penjualan, laba yang dihasilkan juga semakin besar. Perusahaan dapat menaikkan volume operasi akibat dari meningkatnya pertumbuhan penjualan. Jika pertumbuhan dari penjualan meningkat maka keuntungan juga meningkat, oleh karena itu entitas lebih melakukan penghindaran pajak sebab keuntungan yang besar juga mengakibatkan beban pajak yang besar (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Metode Penelitian

Untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel, penelitian ini menggunakan jenis kausal komparatif dan metode kuantitatif sehingga diperlukan proksi dari masing-masing variabel, adapun variabel independen yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, lalu *leverage* yang diukur dengan membandingkan seluruh utang dengan seluruh asset perusahaan DER, serta pertumbuhan penjualan yang diukur dengan membandingkan penjualan periode sekarang dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya, dan yang terakhir variabel dependennya sendiri yang dihitung dengan menggunakan ETR – CETR, dimana selisihnya merupakan gambaran besarnya kecilnya entitas dalam melakukan penghindaran pajak.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan industri *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food*

and beverages dan pharmaceuticals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Selanjutnya, penelitian menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan metode yang digunakan *Purposive Sampling*. Kriteria yang memenuhi untuk dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food and beverages* dan *pharmaceuticals* yang terdaftar di BEI yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2019-2021 secara lengkap, dan perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap terkait variabel pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki beban pajak, serta perusahaan yang mendapatkan profit selama 3 tahun berturut. Perusahaan subsektor industri *food and beverages* dan *pharmaceuticals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 ada 50 perusahaan, dan yang sesuai dengan kriteria penelitian ada 16 perusahaan. Sehingga di dapat sampel penelitian berjumlah 48 data perusahaan selama 3 tahun. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, pengolahan data menggunakan software Eviews 13.

Hasil dan Pembahasan

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	48	0.013	0.310	0.116	0.059
DER	48	0.122	1.260	0.485	0.317
SG	48	-0.290	0.475	0.068	0.137
PP	48	-0.329	0.209	0.009	0.080
Valid N	48				

Tabel 1. Analisis Statistik

Sumber : Output Eviews yang diolah penulis, 2023

Data yang valid pada penelitian ini terdapat 48 data, dimana data diambil dari laporan keuangan pada indeks perusahaan industri *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food and beverages* dan *pharmaceuticals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2019 hingga 2021. Terlihat bahwa variabel profitabilitas atau diprosikan ROA memiliki nilai terendah nilai 0,013 yang dimiliki oleh PT Buyung Poetra Sembada, Tbk (HOKI) pada tahun 2021 dan nilai tertinggi nilai 0,310 yang ditunjukkan oleh perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi

Sido Muncul, Tbk (SIDO) pada tahun 2021, nilai rata - rata profitabilitas pada indeks perusahaan industri *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food and beverages* dan *pharmaceuticals* pada tahun 2019 hingga 2021 adalah 0,116 atau 11,6% yang artinya perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas cukup baik sebesar 11,6% menggunakan total asetnya.

Variabel *leverage* atau diprosikan dengan DER memiliki nilai terendah nilai 0,122 yang ditunjukkan oleh perusahaan PT Campina Ice Cream Industry, Tbk (CAMP) pada tahun 2021 dan nilai tertinggi nilai 1,260 yang ditunjukkan oleh perusahaan PT Garuda food Putra Putri Jaya, Tbk (GOOD) pada tahun 2020, nilai rata-rata *leverage* pada data penelitian ini adalah 0,485 atau 48,5 % yang artinya perusahaan dapat mampu dalam memaksimalkan penggunaan ekuitas untuk memenuhi kewajibannya, dimana ekuitasnya berada diatas utangnya sebanyak 48,5%. Sehingga perusahaan dalam penelitian ini memiliki *leverage* yang baik.

Variabel pertumbuhan penjualan atau diprosikan dengan SG memiliki nilai terendah nilai -0,290 yang dimiliki oleh PT Buyung Poetra Sembada, Tbk (HOKI) pada tahun 2020 dan nilai tertinggi nilai 0,475 yang ditunjukkan oleh perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA) tahun 2021, nilai rata-rata pertumbuhan penjualan adalah 0,068 yang artinya rata rata perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 6,8%.

Variabel Penghindaran Pajak atau yang diprosikan dengan PP memiliki nilai terendah nilai -0,329 yang dimiliki oleh PT Buyung Poetra Sembada, Tbk (HOKI) pada tahun 2021 dan nilai tertinggi nilai 0,209 yang ditunjukkan oleh PT Mayora Indah, Tbk pada tahun 2021, nilai rata-rata penghindaran pajak pada data penelitian ini adalah 0,009, rata-rata perusahaan dalam data penelitian ini membayar pajak melebihi beban pajaknya karena memiliki pajak terutang. Variabel Profitabilitas dan *Leverage* memiliki standar deviasi < nilai rata rata, yang berarti data homogen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dua model yang dilakukan pada uji Chow, keduanya memiliki nilai prob. *Cross-*

Section F dan *Ci-Square* yang lebih kecil dari 0,05, melalui hasil tersebut artinya hipotesis tidak diterima. Sehingga disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* yang terbaik dan pengujian data akan berlanjut ke hausman.

Berdasarkan uji hausman dari kedua model yang telah di uji, nilai pada probability yaitu $p = 0,0247 < 0,05$, artinya model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Karena model yang terpilih di uji Chow dan uji Hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka pengujian tidak perlu dilanjutkan ke uji Lagrange Multiplier (LM).

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman maka model yang terpilih untuk dilakukan uji lebih lanjut adalah *Fixed Effect Model*.

Uji	Model	Hasil
Chow Test	CEM VS FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
Hausman Test	REM VS FEM	<i>Fixed Effect Model</i>

Tabel 2. Model Regresi Data Panel Terbaik

Sumber : *Output Eviews* yang diolah penulis, 2023

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data sampel yang telah di uji menunjukkan hasil semua variabel berada dibawah 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdapat di penelitian ini terbebas dari multikolienaritas. Berdasarkan data sampel yang telah di uji menunjukkan hasil bahwa nilai $prob > 0,05$, maka disimpulkan bahwa variabel independen dan dependen yang terdapat di penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Menurut hasil temuan pengujian analisis regresi data panel, maka model persamaan antar variable dapat dibentuk sebagai berikut:

$$PP = -0,2342 + 0,0081 ROA - (0,0631) DER + (0,1202) SG + \epsilon$$

Nilai konstanta pada penelitian ini yaitu - 0,2342 menyatakan jika variabel independen profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan bernilai 0. Maka penghindaran pajak

pada indeks perusahaan industri *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food and beverages* dan *pharmaceuticals* periode 2019 hingga 2021 diprediksi menjadi -0,2342. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas (X1) terhadap praktik penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,0081, koefisien bernilai positif, artinya variabel profitabilitas mengalami peningkatan nilai 0,0081 terhadap penghindaran pajak. Variabel *Leverage* (X2) terhadap penghindaran pajak (Y) dengan nilai -0,0631, artinya variabel *leverage* dan penghindaran pajak mengalami penurunan nilai -0,0631, yang menunjukkan bahwa koefisiennya negatif. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan (X3) terhadap praktik penghindaran pajak (Y) adalah sebesar -0.1202, koefisien bernilai negatif, artinya jika pertumbuhan penjualan turun sebesar 12% .

Uji Hipotesis Data Panel

Uji statistik t (Parsial) mempunyai pengukuran dengan ketentuan nilai *prob Eviews* $< 0,05$ maka variabel diterima atau signifikan, sebaliknya jika nilai $> 0,05$ maka variabel di tolak atau tidak signifikan terhadap Y. Berdasarkan hasil uji T pada Eviews, profitabilitas berpengaruh dilihat dari pengujian pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,0056 < 0.05$. Karena nilai signifikan profitabilitas menunjukkan nilai di bawah 0.05 berarti Hipotesis diterima. Untuk variabel *leverage* terlihat bahwa hasil pengujian pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0.2635 > 0.05$. Karena hipotesis *leverage* berpengaruh negatif dan nilai di atas 0.9932 berarti hipotesis ditolak. Untuk variabel ketiga pertumbuhan penjualan terlihat hasil pengujian $0,0848 > 0,05$, hipotesis pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan nilai di atas 0,0848 yang bearti hipotesis ditolak.

Hipotesis	Pernyataan	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan
H ₁	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0.081190	0.027138	2991747	0.0056	Diterima.
H ₂	Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	-0.063138	0.055374	-1140216	0.2635	Ditolak.
H ₃	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0.120238	0.067382	-1784415	0.0848	Ditolak

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Model Penelitian
Sumber: *Output Eviews* data yang diolah penulis, 2023

Berdasarkan data sampel yang telah diuji menunjukkan nilai *Adjusted R-Squared* nilai 0,5875. Hal ini berarti bahwa 58,75% variasi tindakan penghindaran pajak (ETR-CETR) dijelaskan melalui variasi dari ketiga variabel yaitu profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan 41.25% lainnya dijelaskan melalui faktor lain di luar variabel penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan dimana disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisa besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada indeks perusahaan industri *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri yakni *food and beverages* dan *pharmaceuticals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2021. Berdasarkan hasil penelitian profitabilitas berhubungan positif terhadap penghindaran, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan sampel berjumlah 48 data

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan analisis data yang dilakukan hanya menggunakan perusahaan *consumer goods* dengan 2 sub sektor industri dan tidak mengikutsertakan sub sektor industri dan industri lainnya selain industri lainnya dan melihat dari kemampuan variabel independent untuk menjabarkan varians variabel terkait (dependen) pada model penelitian hanya sebesar 58,75% yang mana sejumlah 41,25% varians variabel terikat dijelaskan melalui variabel lainnya diluar variabel yang diteliti dan masih banyak perusahaan yang mengalami

kerugian. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan industri lain seperti industri properti dan jika menggunakan industri *consumer goods* dapat menambah data dari sub sektor lainnya serta dapat menambahkan variabel *Capital Intensity Ratio*.

Penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor dan pelaku pasar saham untuk memperoleh informasi terkait perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga investor dapat mempertimbangkan dahulu adanya indikasi sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak sebelum mengambil keputusan berinvestasi dan diharapkan hasil riset ini memberikan sumbangan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak entitas.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M. (2018). *Filsafat Teori Akuntansi* (V. Soraya Dewi (ed.); Vol. 1). UNIMMA PRESS.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021a). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, *Leverage* and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021b). *The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Ernawati, S., Chandrarin, G., Respati, H., & Asyikin, J. (2021). *The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance through Earnings Management Practices in Go Public Manufacturing Companies in Indonesia*. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2021.v04i07.004>
- Fatimah. (2021). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b>

- 52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun
- Gareen Ariesta, P., & Purwaningsih, E. (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, dan Kompetensi Komisaris Independent terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/faithvalue>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Irham Fahmi. (2014). Analisis kinerja keuangan : Cetakan ketiga.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh *Sales Growth*, *Leverage*, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JCA of Economics and Business*, 1(01), 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Maharani, N. (2022, December 17). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7. <https://www.tribunsumbar.com/Menilik-Kembali-Kasus-Pt-Adaro-Yang-Diduga-Terlibat-Transfer-Pricing-Dan-Kaitannya-Dengan-Psak-No-7>.
- Mauren, J., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.
- Muda, I., Ramadani, & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 5, Issue 1). www.pajak.go.id
- Prabowo, I. C. (2020). *Capital Structure, Profitability, Firm Size And Corporate Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Palm Oil Companies*. *Jurnal Becoss*.
- Sandra. (2021). Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia. <https://www.pajakku.com/Read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-Di-Indonesia>.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed., Vol. 1). Salemba Empat.